

KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA MENURUUT HUKUM ISLAM (Tinjauan menurut Al Qur'an An Nisa ayat 34)

Oleh : Rabith Madah Khulaili Harsya

Email : ra-rasya@yahoo.com

Abstract

Husband's role in the family is affected by the role of the wife. Harmonious domestic life is the desire of every couple who fostered by the head of the family both men and women. But in practice conditions many families are affected by the threat of hurricanes and the current inequality of a leadership role. The relationship between husband and wife at a given time can suffer shocks worrying. Tali marriage in Islam is a strong bond that is formed couples in order to reach the fabric of household. In al-Qur'an Allah characterization of his marriage with the term *mitsaqan ghalizhan* (rope solid agreement). This article attempts to explain the relationship between the holy book the Koran and the community, both of which are factors that have a dependency memenculkan different interpretations, particularly of the concept of "head of household". In other words, changes in the condition and development is a means to understand the scope of the meaning of al-Qur'an.

Keyword: Qur'an, Society, head of the family, Sura An- Nisa' (3): 34 .

A. PENDAHULUAN

Islam¹ adalah agama yang memberi tuntunan dan pedoman hidup secara menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.² Oleh karena itu, Islam dikenal dengan dengan agama yang universal, yakni mempunyai prinsip-prinsip yang menyeluruh bagi kehidupan manusia yang bersumberkan pada sumber-sumber hukum Islam baik yang *nashshiyah* dan *ghairu nashshiyah*. Sumber *nashshiyah* yang utama adalah al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah *hujjah* bagi umat manusia, dan hukumnya merupakan undang-undang yang wajib dipatuhi.³ Di dalam al-Qur'an, ayat-ayat hukum yang mengatur mengenai hukum

¹ Islam adalah sebuah kata dalam bahasa Arab, yang artinya ialah pasrah, yakni pasrah kepada Allah, karena menaruh kepercayaan kepada-Nya. Semua agama yang dibawa oleh para Nabi (pengajar kebenaran, pembawa kabar gembira dan peringatan bagi umat manusia) mengajarkan tentang pasrah kepada Allah ini. Meski seorang Nabi tidak berbahasa Arab, ia tetap disebut sebagai Muslim, dan agamanya pun disebut Islam, karena ia sendiri pasrah kepada Allah, dan membawa ajaran yang menyeru manusia untuk pasrah kepada Allah. Lihat, antara lain, QS. al-'Ankabut (29): 46. Sarjana Muslim kenamaan, Muhammad Asad, menjelaskan bahwa makna Islam dan Muslim dalam al-Qur'an adalah lebih luas daripada makna kata-kata itu dalam "agama Islam" yang lebih mengalami pelembagaan. Betapapun pelembagaan itu dibenarkan, kata Asad, dalam makna asalnya di zaman Nabi dan para sahabat, malah juga di kalangan sarjana Muslim sendiri dari antara orang-orang Arab, makna Islam dan Muslim tidaklah terbatas hanya pada suatu kelompok tertentu manusia, tetapi mencakup pula setiap sikap "pasrah kepada Allah", dan setiap orang yang menunjukkan sikap demikian. Lihat Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an*, (London: E.J. Brill, 1980), hlm. vi.

² Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 146.

³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Alih bahasa, Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1968), hlm. 42.

keluarga terdapat sebanyak 70 ayat,⁴ hal ini mengindikasikan bahwa institusi keluarga merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Di samping itu, institusi keluarga merupakan lembaga terkecil dari masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan merupakan entitas penting dalam keluarga,⁵ sehingga pembicaraan keluarga tidak akan terlepas dari unsur-unsur pembentuknya, yakni individu laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga tersebut.

Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa sebuah institusi memerlukan managementnya demi terciptanya visi dan misi yang akan dicapai, seperti halnya institusi keluarga, maka di dalamnya juga diperlukan sistem managementnya. Sistem management suatu institusi tersebut tidak terlepas dengan sosok pemimpin atau yang biasa di kenal dengan kepala. Seiring dengan itu, institusi keluarga juga memerlukan sosok pemimpin atau kepala keluarga, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S al-Nisā' (4); 34. Namun demikian, seiring perkembangan zaman, nilai-nilai yang termaktub dalam ayat tersebut juga mengalami banyak penafsiran pemahaman. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mencoba menelaah konsep kepala keluarga antara laki-laki dan perempuan menurut Q.S al-Nisā' (4); 34 dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam.

B. AL-QUR`AN DAN MASYARAKAT (KEBUDAYAAN)

Dalam penelaahan konsep yang diambil berdasarkan al-Qur`an sebagai suatu pedoman kehidupan masyarakat muslim, maka kiranya perlu dibahas seperlunya mengenai hubungan al-Qur`an dengan masyarakat. Al-Qur`an adalah sumber turas (tradisi), asas peradaban dan sumber pengetahuan umat sekaligus sebagai faktor pembangkit mayoritas gerakan sosial politik di sepanjang empat belas abad sejarahnya,⁶ secara umum al-Qur`an mendorong umat Islam untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sejumlah masyarakat sebelum Islam dan/atau masyarakat Islam generasi sebelumnya.⁷

Al-Qur`an diturunkan pada masyarakat dengan kondisi budaya patriarki, pembakuan laki-laki dan perempuan akan memunculkan pola pembagian tugas secara saklek,⁸ yakni laki-laki merupakan pemimpin atau kepala keluarga berdasarkan pada pemahaman Q.S al-Nisā' (4); 34 secara tekstual. Namun, hal lain yang perlu diperhatikan adalah perubahan (*change*) dan perkembangan (*development*) pada masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya perkembangan pada masyarakat akan diiringi dengan perubahan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang berlaku padanya. Hubungan masyarakat dan prinsip-prinsip yang melekat pada masyarakat merupakan hal yang sangat signifikan dalam Islam. Hal ini oleh Fazlur Rahman ditegaskan dalam statementnya, yakni "*social institutions are one of the most important sectors of the Islamic*

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), hlm. 8. Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemia, 2007), hlm. 57.

⁵ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan?*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 47.

⁶ Hasan Hanafi, *Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat*, Alih Bahasa, Yudian Wahyudi, (Yogyakarta: Nawesea, 2007), hlm. 15.

⁷ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Suka Press, 2010), hlm. 27.

⁸ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan?.....*, hlm. 35.

*activity and expression. Social institutions, therefore, must become proper vehicles for the carriage and dispensation of Islamic value”.*⁹

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *Human connection* sangat ikut berbicara di dalam semua persoalan manusia.¹⁰ Manusia adalah makhluk sosial dan politik yang membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku dan dapat bekerjasama dalam kelompok yang lebih besar.¹¹ Komunitas manusia berdiri di atas keragaman kondisi penghidupan, keluarga, sosial dan kebutuhan hidup (*iltizamāt*).¹²

Hampir setiap orang mengawali kehidupannya dan menjadi seorang pribadi di dalam keluarga. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembentukan kepribadian.¹³ Institusi keluarga dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam membentuk kondisi masyarakat yang berbudaya¹⁴ dan beradab. Sedangkan nilai-nilai yang berkembang pada komunitas masyarakat juga mempengaruhi pemahaman pemaknaan seseorang terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur`an, seperti dalam masalah waris, hak-hak perempuan, dan kepala keluarga (pemimpin).

Konsep pemimpin (kepala keluarga), pada era modern ini mulai mengalami pergeseran makna, dikarenakan kondisi masyarakat pada faktanya menyatakan bahwa seorang laki-laki yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga tidak sedikit perannya digantikan oleh perempuan, seperti keberadaan perempuan sebagai isteri yang harus mencari nafkah di pabrik, bahkan tidak asing lagi pada masyarakat ini, mereka rela menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) demi memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Dengan demikian, pemaknaan “kepala keluarga” harus dikaji ulang.

C. HAKIKAT PEMIMPIN (KEPALA KELUARGA)

Pemahaman terhadap definisi tentang sesuatu objek adalah awal yang sangat penting di dalam kerangka mempelajari, memahami, menganalisa serta menarik kesimpulan sesuatu objek. Sebab dengan rumusan melalui definisi yang jelas mengenai sesuatu akan mempermudah seseorang atau sekelompok orang untuk mempelajari dan memahami lebih lanjut. Oleh karena itu, sebelum seseorang lebih jauh mendalami aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan pokoknya, akan lebih tepat apabila langkah pertama, perlu dirumuskan lebih dahulu batasan atau definisi serta lingkup bahasan yang bersangkutan,¹⁵ yang dalam hal ini adalah pemimpin

⁹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology In History*, (Islamabad: Islamic Reseach Institute, 1984), hlm. 189.

¹⁰ Conni R. Semiawan, *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia, Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999), hlm. 98.

¹¹ Titus, dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa H.M Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 32.

¹² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Syahiron, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2004), hlm. 325.

¹³ Virginia Held, *Etika Moral, Pembeneran Tindakan Sosial*, Alih bahasa, Y. Ardi Handoko, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 195.

¹⁴ Kebudayaan selalu hidup dalam suatu masyarakat tertentu dimana anggotanya saling berinteraksi dan berkomunikasi secara teratur. Karena interaksi antar anggota masyarakat tertentu dalam kurun waktu yang cukup lama, maka dengan sendirinya akan terjadi seleksi nilai-nilai yang diangkat menjadi norma bagi perilaku anggota yang bersifat mengikat. Dalam M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), hlm. 27.

¹⁵ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 20-21.

(kepala keluarga) berdasarkan hukum Islam. Namun, sebelumnya perlu di paparkan definisi pemimpin secara menyeluruh (tidak terbatas dalam konsep Islam saja) untuk menemukan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam keilmuan Islam dan “umum”.

Henry Pratt Fairchild sebagaimana yang dikutip oleh Kartini kartono, mendefinisikan pemimpin dalam pengertian luas ialah seseorang yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise kekuasaan atau posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seseorang yang membimbing memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya.¹⁶

Di dalam Islam telah digariskan bahwa setiap diri adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri) dan untuk kepemimpinannya itu ia dituntut untuk bertanggung jawab, tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada Allah swt.¹⁷ Sebagaimana yang termaktub dalam QS Al-An'am (6); 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا
ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Di samping itu, terdapat pula hadis yang menyatakan kepemimpinan setiap individu bagi dirinya sendiri, yakni:

سمعت رسوت الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيته والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته

“Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.”¹⁸

Demikian pula dengan institusi keluarga, di dalamnya yang beranggotakan suami, isteri dan anak, juga membutuhkan pemimpin. Di samping itu, setiap entitas tersebut juga

¹⁶ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 33.

¹⁷ Ainur Rohim Fakhri dan Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 15.

¹⁸ HR al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy*, IV/6, hadits no. 2751 dan HR Muslim, *Shahih Muslim*, VI/7, hadits no. 4828.

mempunyai tanggungjawab sebagai pemimpin diri sendiri, baik yang mempunyai posisi sebagai produsen (suami), distributor (isteri), dan konsumen (anak). Namun, dalam institusi keluarga tersebut, posisi laki-laki atau suami yang merupakan produsen, dalam umumnya masyarakat Indonesia merupakan pemimpin atau kepala keluarga.

Kepala keluarga, di samping mempunyai peranan sebagai produsen, dia juga mempunyai peranan yang lain, yakni seperti membimbing, mendidik, dan juga mengarahkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa hakikat kepala keluarga harus mempunyai beberapa fungsi dan tanggungjawab dalam kepemimpinannya, sebagaimana berikut:

1. Memberikan nafkah kepada keluarga (isteri dan anak-anaknya)

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁹

2. Menegakkan Amar ma'ruf Nahi Munkar

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

¹⁹ Q.S. al-Baqarah (2): 233.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;²⁰ merekalah orang-orang yang beruntung.²¹

3. Menjaga Keamanan Umat (Minimal Keamanan Keluarga).

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦١﴾

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).²²

Pemimpin (Kepala Keluarga) Menurut Q.S An-Nisa' (4): 34.

1. Penafsiran Klasik Ayat Al-Qur'an An-Nisa' (4): 34.

Dalam kitab-kitab klasik yang menjelaskan dan menafsirkan teks-teks ajaran Islam tidak asing lagi bahwa kaum laki-laki di gambarkan lebih superior dari kaum perempuan. Biasanya argument penguatan supremasi tersebut menggunakan ayat al-Qur'an surat an-Nisa' (4);34. Penafsiran yang bercorak demikian pada dasarnya tidak bias dipisahkan dengan situasi sosio kultural pada waktu penafsiran itu dilakukan.²³

Di samping itu, hubungan penafsiran tersebut tidak terlepas dengan pandangan-pandangan hadis yang bersifat misoginis (pandangan yang membenci perempuan).²⁴ Sehingga melahirkan mufassir-mufassir yang cenderung untuk melebihkan laki-laki, seperti Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi dalam tafsir al Qurthubinya (*al-jami' li ahkam al-Qur'an*) mengatakan;” dikatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dalam akal dan pengaturan. Karena itu mereka memiliki hak memimpin perempuan. Sejalan dengan pemikiran al-Qurthubi, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah atau yang dikenal dengan Ibnu al-

²⁰ Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

²¹ Q.S. Ali Imron (3): 104.

²² Q.S. Al- Anfal (8): 60.

²³ Faiqoh, “Kepemimpinan Perempuan dalam Teks Konservatif Agama”, dalam M. Jadul Maulana (ed.), *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, (Yogyakarta: LKPSM dan INPI PACT, 1999), hlm. 83.

²⁴ Hadis tersebut di antaranya adalah 1). Tentang harus mendapat izin untuk berpuasa sunat; لا تصوم المرأة إذا داخ الرجل امرأته إلى فراشه (فأبت) فلم تأتة فبات غضبان. 2). Hadis tentang kemarahan malaikat terhadap isteri yang tidak mau melayani suaminya sebagaimana hadis yang diriwayakan dari Abu Hurairah; إذا داخ الرجل امرأته إلى فراشه (فأبت) فلم تأتة فبات غضبان. 3). لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. 4). Hadis tentang kemarahan malaikat terhadap isteri yang tidak mau melayani suaminya sebagaimana hadis yang diriwayakan dari Abu Hurairah; إذا داخ الرجل امرأته إلى فراشه (فأبت) فلم تأتة فبات غضبان. 5). Hadis tentang kemarahan malaikat terhadap isteri yang tidak mau melayani suaminya sebagaimana hadis yang diriwayakan dari Abu Hurairah; إذا داخ الرجل امرأته إلى فراشه (فأبت) فلم تأتة فبات غضبان. 6). Hadis tentang kemarahan malaikat terhadap isteri yang tidak mau melayani suaminya sebagaimana hadis yang diriwayakan dari Abu Hurairah; إذا داخ الرجل امرأته إلى فراشه (فأبت) فلم تأتة فبات غضبان. 7). Hadis tentang kemarahan malaikat terhadap isteri yang tidak mau melayani suaminya sebagaimana hadis yang diriwayakan dari Abu Hurairah; إذا داخ الرجل امرأته إلى فراشه (فأبت) فلم تأتة فبات غضبان. 8). Hadis tentang kemarahan malaikat terhadap isteri yang tidak mau melayani suaminya sebagaimana hadis yang diriwayakan dari Abu Hurairah; إذا داخ الرجل امرأته إلى فراشه (فأبت) فلم تأتة فبات غضبان. 9). Hadis tentang kemarahan malaikat terhadap isteri yang tidak mau melayani suaminya sebagaimana hadis yang diriwayakan dari Abu Hurairah; إذا داخ الرجل امرأته إلى فراشه (فأبت) فلم تأتة فبات غضبان. 10). Hadis tentang kemarahan malaikat terhadap isteri yang tidak mau melayani suaminya sebagaimana hadis yang diriwayakan dari Abu Hurairah; إذا داخ الرجل امرأته إلى فراشه (فأبت) فلم تأتة فبات غضبان.

Arabi (468-543 H) dalam Tafsir Ahkam al-Qur`an juga menyatakan kesempurnaan akal dan kecerdasan laki-laki, kesempurnaan agamanya, ketaannya dalam jihad, dan amar makruf nahi munkar, serta laki-laki menyerahkan hartanya untuk perempuan, baik mas kawin ataupun nafkah kepemimpinan laki-laki atas perempuan berdasarkan An-Nisa' (4): 34. Sedangkan Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsirnya, berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki dari perempuan tersebut adalah dengan sendirinya (*fi nafsihi*).²⁵

Dengan demikian, penafsiran terhadap QS An-Nisa' (4): 34 dengan mengambil beberapa rujukan pandangan ulama terdahulu dapat disimpulkan bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga "pemimpin" dalam suatu tatanan keluarga.

2. Penafsiran Ayat Al-Qur`an An-Nisa' (4): 34 di Zaman Modern.

Hukum Islam²⁶ mempunyai arti penting pada zaman modern bagi umat Islam, tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi sebagai landasan reafirmasi keunikan budaya serta merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang penting.²⁷ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh yang cukup besar terhadap upaya pengkajian ayat-ayat al-Qur`an yang diyakini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hal ini sangat dimaklumi, karena al-Qur`an adalah ayat-ayat Allah SWT yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang tidak terkait dengan ruang dan waktu, serta menjelaskan kekuasaan Allah SWT.²⁸

Dalam permasalahan kedudukan wanita, Al-Hibri menyatakan bahwa dalam era perkampungan global ini, segala macam tinjauan hukum mengenai kedudukan perempuan dalam Islam harus dibina oleh para intelektual muslim, baik laki-laki maupun perempuan, di seluruh dunia, berdasarkan prinsip-prinsip dasar Islam dan kemaslahatan umat manusia.²⁹ Islam mengajarkan prinsip persamaan antara sesama manusia, tanpa ada perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan dan keturunan,³⁰ sebagaimana termaktub dalam QS al Hujurāt ayat 13:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi

²⁵ Lihat dalam Husein Muhammad, "Peran Politik Perempuan dalam Teks Konservatif Agama", dalam M. Jadul Maulana (ed.)....., hlm. 70-74.

²⁶ Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum Islam untuk menerapkan syari'at Islam atau hukum-hukum yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan fiqh sekaligus. Lihat Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 44.

²⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 148.

²⁸ Kaelan, "Kajian Makna Al-Qur`an (Studi Pendekatan Analitika Bahasa)", dalam Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika Al-Qur`an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 65.

²⁹ Azizah Al-Hibri, "Landasan Qur`ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Pada Abad ke-21", dalam Atho' Mudhar, dkk,(ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 18.

³⁰ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta, Paramadina, 1997), hlm. 59.

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Munawir Sjadzali menegaskan bahwa ayat tersebut juga mengisyaratkan persamaan kedudukan antara pria dan wanita yang merupakan asal dari umat manusia yang kemudian berkembang menjadi banyak bangsa dan suku, singkatnya menurut Islam kedudukan pria dan wanita itu sama. Oleh karena itu, dalam masalah kepala keluarga “pemimpin” juga menjadi hal yang concern untuk dikaji ulang, mengingat perkembangan zaman di era global ini. Dalam menafsirkan QS An-Nisa’ (4):34, yang redaksinya sebagaimana berikut;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri³¹ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).³² wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,³³ Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.³⁴ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Al-Hibri menekankan pemahaman pada; a). pengertian makna kata-kata *qawwāmūn* dan *fadhhdhala*; juga b) pemahaman susunan gramatika dari bagian ayat tersebut yang menggunakan kata sambung *bimā*. Hal tersebut menurut al-hibri mengindikasikan bahwa kata *qiwāma* merujuk pada pengertian membimbing dan memberikan perhatian, suatu tindakan yang penuh persahabatan, bukannya dominasi atas yang lain, yang sedemikian itu adalah analogi mikro yang diterapkan dalam suatu keluarga. Sedangkan dengan kata *fadhhdhala*, al-Hibri mengambil penafsiran secara linguistik bahwa *fadhhdhala* diartikan dengan memiliki perbedaan, perbedaan yang satu lebih disukai dengan yang lain, misalnya mengenai kemampuan seseorang yang tidak

³¹ Maksudnya: tidak Berilaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

³² Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik

³³ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

³⁴ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

dimiliki oleh orang lain. Dengan demikian, kata tersebut tidak serta merta menyatakan bahwa secara esensial laki-laki adalah lebih baik daripada perempuan.

b) kata *bimā* yang mempunyai arti pada kisaran (a) “karena”, (b) “dalam keadaan dimana”, (c) “dalam hal mana”, suatu makna yang mengindikasikan suatu bagian, bukan secara keseluruhan, sehingga dalam menyatakan apa yang nampaknya menjadi sebuah prinsip umum, yakni bahwa laki-laki menjadi *qawwāmūn* terhadap perempuan, harus disertai dengan sebuah penjelasan. Penjelasan itu akan menjadi sebuah pembatas terhadap yang nampaknya sudah menjadi prinsip umum di atas (*takhshish al-‘āmm*) dengan memberikan spesifikasi terhadap alasan-alasan dan keadaan (sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai makna kata *bimā*) sehingga seorang laki-laki berhak bertindak sebagai *qawwām*.³⁵

Lebih lanjut, Amina Wadud menegaskan, bahwa dalam ayat di atas, laki-laki “*qawwāmūna ‘alā*” wanita hanya jika dua syarat berikut ada. Syarat pertama adalah ‘preferensi’ (prioritas), dan kedua bahwa mereka membiayai hidup wanita dari harta mereka. ‘Jika salah satu syarat tidak ada, maka laki-laki tidak *qawwām* atas wanita’.³⁶

Sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai redaksi ayat di atas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syamsul Anwar, beliau menyatakan: bahwa konsep pemimpin dalam ayat 34 surat An-Nisā’ dengan merujuk dan melengkapi pandangan berbagai mufassir dan pengkaji gender serta ulama’ kontemporer tertuju pada beberapa kata kunci yang concern, yakni: *al-Rijāl*, *Qawwāmūna*, dan *bimā*. Adapun penjelasan lebih lanjut dari kata *al-Rijāl* yang berasal dari bentuk tunggal rajulun yang mana dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan adanya lafadz yang *murādif* dengan kata *dzakarun* yang bisa mempunyai arti laki-laki mempunyai perbedaan, yakni *al-Rijāl* adalah sebagai konsep progresif (terkait dengan gender, peran, tugas) sebagaimana digunakan dengan makna yang terkait dengan suatu esensi kepemimpinan (inferior/lemah; superior/kuat), sedangkan *dzakarun* merupakan konsep yang statis, atau menurut penulis adalah konsep yang berhubungan dengan sek (jenis biologis).

Di samping kata di atas, perlu ditelusuri pengkajian tentang makna dari kata *qawwāmūna* yang berasal dari kata *qawwāmūn*, di dalam Kamus Kontemporer *qawwāmūn* (*‘alā*) memiliki arti yang mengurus/bertanggung jawab atas/memelihara, dan bila diambil dari kata *qiwāmūn* memiliki arti tiang, penopang.³⁷ Lebih lanjut, Syamsul Anwar megemukakan asal kata dari *qawwāmūn* adalah *iqāmah* (berdiri) dan *qāimah* yang memiliki makna asal “penopang” beliau improvisasikan dengan makna “mengimbangi”, “penanggung jawab”; yang mengindikasikan bahwa tidak ada pendominasian yang dalam hal ini bisa diibaratkan dengan “meja”, meja dalam setiap sudutnya mempunyai “penyokong”, antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan mengimbangi.

Kata atau *lafadz* selanjutnya yang menjadi concern adalah pada kata *bi-mā*, yang mana kata *bi* mempunyai makna di antaranya: *li al-tasbīb* (sebab) dan *li al-isti‘ānah* (sebagai sarana

³⁵ Lihat dalam Azizah Al-Hibri, “Landasan Qur’ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Pada Abad ke-21” hlm. 23-26.

³⁶ Amina Wadud, Qur’an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender Dalam tradisi Tafsir, alih bahasa, Abdullah Ali, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 129-130.

³⁷ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t), hlm. 1476.

pembantu), sehingga pada kalimat *bi-mā fa*

al-ahum 'ā

kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya tersebut adalah merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah sebagai sarana yang membantu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dengan berdasarkan kepemimpinan setiap pribadi yang saling melengkapi.

D. EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI “KEPALA KELUARGA” DALAM AYAT AL-QUR`AN AN-NISA’ (4): 34.

Filsafat memiliki objek bahasannya yang tertentu dan berbeda dengan ilmu yang lain. Filsafat memiliki objek bahasan yang sangat luas, meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia, dan berusaha memahami dunia dalam hal makna.³⁸ Dalam hal ini, objek kajian yang dibahas adalah tentang kepala keluarga dalam QS An-Nisa’ (4);34, khususnya adalah kedudukan kepala keluarga antara laki-laki dan perempuan serta perkembangan dan perubahan nilai-nilai praktis dalam masyarakat sebagaimana yang telah disampaikan di atas.

Adapun “aksiologi” pengkajian ulang pada QS An-Nisa’ (4);34 mengenai kepala keluarga adalah bertujuan untuk menjelaskan bahwasannya seorang kepala keluarga sebagai pemimpin memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai tanggungjawab yang dipikulnya, tidak hanya sekedar “normative” berdasarkan legalitas al-Qur`an melainkan juga pada dataran praktis sebagaimana yang dipersyaratkan sebagai *qawwām* di atas.

Di samping itu, peranan individu perempuan (isteri) dalam kepemimpinannya mengatur rumah tangga haruslah diakui juga, karena tidak ada perbedaan antara suami isteri dalam hal saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga,³⁹ dengan adanya tanggung jawab setiap entitas keluarga pada peranannya masing-masing akan mendorong terealisasikannya visi dan misi keluarga tersebut, yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

E. KESIMPULAN

Hubungan al-Qur`an dan masyarakat merupakan hubungan yang saling terkait. Al-Qur`an mempengaruhi praktik kehidupan bermasyarakat, realisasinyapun adakalanya secara pemahaman dengan tekstual dan adakalanya mengikuti penafsiran para mufassir-mufassir yang terdahulu. Dalam hal kepala keluarga, antara laki-laki dengan perempuan, ayat 34 surat An-Nisa’, oleh para mufassir terdahulu dijadikan sebuah legalitas kepemimpinan laki-laki atas perempuan dengan berbagai penafsiran.

Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwasannya kondisi masyarakat dengan perubahan dan perkembangannya juga mempengaruhi pemahaman terhadap al-Qur`an, sebagaimana dalam hal konsep “kepemimpinan” kepala keluarga dalam ayat 34 surat An-Nisa’. Pemaknaan terhadap ayat tersebut di zaman yang global ini melahirkan pandangan bahwa kepemimpinan laki-laki

³⁸ Abdul Ghafur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 3.

³⁹ Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga Humanisi*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hlm. 27.

atas perempuan tidak dengan sendirinya, melainkan harus diiringi (dipenuhi) pula dengan berbagai syarat sebagai seorang pemimpin. Dengan kata lain, ayat tersebut tidak hanya sebatas legalitas kepemimpinan laki-laki secara teoritik, namun dalam praktiknya juga harus direalisasikan fungsi dan tanggungjawab yang dipikul oleh seorang pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hibri, Azizah, “Landasan Qur`ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim Pada Abad ke-21”, dalam Atho’ Mudhar, dkk,(ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.
- Anshari, Abdul Ghafur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Asad, Muhammad, *The Message of the Qur’an*, London: E.J. Brill, 1980.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.
- Dāwud, Abū, *Sunān Abī Dāwud*, Libanon: Dār al-Fikr, t.t.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah/Penafsir al-Qur’an, 1971.
- Faiqoh, “Kepemimpinan Perempuan dalam Teks Konservatif Agama”, dalam M. Jadul Maulana (ed.), *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, Yogyakarta: LKPSM dan INPI PACT, 1999.
- Fakih, Ainur Rohim, dan Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hanafi, Hasan, *Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat*, Alih Bahasa, Yudian Wahyudi, Yogyakarta: Nawesea, 2007.
- Held, Virginia, *Etika Moral, Pembeneran Tindakan Sosial*, Alih bahasa, Y. Ardi Handoko, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Kaelan, “Kajian Makna Al-Qur`an (Studi Pendekatan Analitika Bahasa)”, dalam Syamsuddin, Sahiron, dkk, *Hermeneutika Al-Qur`an Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Alih bahasa, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1968.
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Suka Press, 2010.
- Mubarok, Jaih, *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan?*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga Humanisi*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.
- Muhammad, Husein, “Peran Politik Perempuan dalam Teks Konservatif Agama”.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa & ACAdEMIA, 2007.

- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology In History*, Islamabad: Islamic Reseach Institute, 1984.
- Semiawan, Conni R., *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia, Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*, Jakarta: PT Grasindo, 1999.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta, Paramadina, 1997.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Syahiron, Yogyakarta: El-Saq Press, 2004.
- Titus, dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa M Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Umarah, Mustafa Muhammad, *Jawahirul Bukhari*, Surabaya: Al Hidayah, tt.
- Wadud, Amina, *Qur`an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa, Abdullah Ali, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.